



**BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 8 TAHUN 2018**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GAYO LUES NOMOR 40 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG KABUPATEN GAYO LUES
TAHUN ANGGARAN 2018**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI GAYO LUES ,

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Kabupaten Gayo Lues tidak sesuai lagi dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Rincian Dana Desa menurut Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa, untuk itu perlu dilakukan penyesuaian kembali Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Kabupaten Gayo Lues dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 184);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);

12. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012 Nomor 48);
13. Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 40 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2018 (Berita Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 Nomor 354).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG KABUPATEN GAYO LUES TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 40 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 Nomor 354). diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Sumber Dana Desa yang digunakan dalam perhitungan Dana Desa setiap Desa berasal dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 266/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Penetapan Perubahan Rincian Dana Kampung untuk setiap Kampung di Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2018 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (3) Penyaluran Dana Kampung dari RKUD ke RKUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tahap I berupa Resam Kampung mengenai APBKp dari Pengulu Kampung;
 - b. Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya dari Pengulu Kampung; dan

c. Tahap/4

- c. Tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kampung sampai dengan tahap II dari Pengulu Kampung.
4. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 9A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9A

Penyaluran Dana Kampung dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tahap I paling cepat bulan januari dan paling lambat minggu ketiga bulan juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. Tahap II paling cepat bulan maret dan paling lambat minggu keempat bulan juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - c. Tahap III paling cepat bulan juli sebesar 40% (empat puluh persen).
5. Ketentuan Pasal 13 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kampung sampai dengan tahap II.
 - (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
 - (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Kampung sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
6. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (5) Penundaan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Kampung tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Kampung di RKUK tahun anggaran sebelumnya.
- (6) Dalam hal sisa Dana Kampung di RKUK tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Kampung yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Kampung tahap II tidak dilakukan.

7. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 15A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15A

- (1) Dalam hal sisa Dana Kampung di RKUD belum disalurkan dari RKUD ke RKUK sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, sisa Dana Kampung tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Kampung tahap II dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan.
 - (2) Dalam hal Kampung telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Kampung tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK fisik dan Dana Kampung paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.
 - (3) Berdasarkan permintaan penyaluran sisa Dana Kampung tahap II dari Bupati, Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Kampung menyalurkan sisa Dana Kampung tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan.
 - (4) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran Dana Kampung tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sisa Dana Kampung tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi Sisa Anggaran Lebih pada RKUN.
8. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Kampung, dalam hal :
 - a. Bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A;
 - b. Terdapat sisa Dana Kampung di RKUK tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. Terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah.
 - (2) Penundaan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Kampung tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Kampung di RKUK tahun anggaran sebelumnya.
9. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 16A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16A

- (1) Dalam hal sisa Dana Kampung di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Kampung yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Kampung tahap II tidak dilakukan.
- (2) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Kampung di RKUK tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Kampung yang ditunda sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Kampung di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan Dana Kampung yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Kampung.
- (4) Dana Kampung yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Kampung.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Kampung sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Blangkejeren

Pada Tanggal 10 Januari 2018 M
22 Rabiul Akhir 1439 H

BUPATI GAYO LUES, 

 H. MUHAMMAD AMRU

Diundangkan di Blangkejeren

Pada Tanggal 10 Januari 2018 M
22 Rabiul Akhir 1439 H

 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES

H. THALIB

BERITA KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2018 NOMOR ...380